



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 504/318/DPMPTSP/FF/2017

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak ;
7. Peraturan Bupati Fakfak No. 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
8. Peraturan Bupati Fakfak No. 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan Izin Operasional pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

“ PAUD HERPEIN “

1. Nama Pengelola PAUD	: ROSINA RENMAU
2. Jenis pendidikan yang dikelola	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Tempat Tgl Lahir	: Kei Besar, 07-06-1982
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Agama	: Khatolik
6. Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
7. Pendidikan Terakhir	: SMA
8. Alamat	: Kampung Sipatnanam : Distrik wartutin : Kabupaten Fakfak

Izin Operasional Ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan.
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Bila ada perubahan penanggung-jawab harap melaporkan kepada Bupati Fakfak c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Fakfak, 06-12-2017.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak

Drs. MARTHEN IDIE, M.Si
PEMBINA TK. I (VI/b)
NIP. 19640309 199203 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Fakfak di Fakfak
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Fakfak
3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Fakfak
4. Kepala Distrik Wartutin
5. Arsip